

Diduga Melakukan Penipuan, Seorang Pegawai Gubernur Ditangkap

Syafruddin Adi - MATARAM.INDONESIASATU.CO.ID

Mar 8, 2022 - 08:03



Kasat Reskrim Polresta Mataram Koptol Kadek Adi Budi Astawa saat Mengintrogasi tersangka Penipuan, (07/05)

Mataram NTB - Polresta Mataram mengungkap kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan modus proyek pemerintah perihal pengadaan bantuan pandemi Covid-19, Senin (07/02/2022).

Kasat Reskrim Polresta Mataram, Koptol Kadek Adi Budi Astawa, ST, S.I.K

menjelaskan pelaku berinisial MHR, 47 tahun, Alamat Dasan Agung yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Gubernur Provinsi NTB. Tersangka MHR ditangkap tanpa melakukan perlawanan saat setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi.

Kadek menceritakan, MHR mengaku diberikan mandat untuk mengerjakan proyek pengadaan beras bantuan covid-19 oleh pihak kantor, yang mana tersangka menawarkan kepada korban berinisial M untuk menjadi supplier atau pemasok berasnya.

“Tersangka meminta kepada korban untuk dikirimkan 40 ton beras untuk bantuan covid-19 dengan membayar DP Rp 212 juta,” ungkapnya.

Lebih lanjut, M korban mengaku tersangka tidak menepati janjinya untuk melunasi pembayaran beras, sehingga korban datang ke kantor tersangka MHR dan dari keterangan bahwa untuk proyek pengadaan beras pembayaran semua sudah selesai, untuk bantuan tidak pernah dimandatkan kepada tersangka MHR sehingga korban menyadari jika korban telah ditipu dan dirugikan. Sehingga atas kejadian tersebut mengalami kerugian Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah).

Kompol Kadek mengungkapkan bahwa MHR dipersangkakan dengan dugaan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.(Adbravo)